



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1189/PID SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sunaji Als. Korak Bin Nurali. Alm;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trenggumung Rt/ Rw : 03/02, Desa
Tambakagung Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
7. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 .Nomor 324/Pid Sus/2021/PN Mjk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto No. Reg. Perkara : PDM-110/KT.MKT/Euh.2/06/2021,tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Sunaji Als. Korak Bin Nurali (Alm)** pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Perumahan Puri Indah Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelepon oleh Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah), menawarkan terdakwa untuk membeli atau mencari pembeli narkoba jenis sabu, setelah kemudian disetujui oleh terdakwa, terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID, di rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan setelah menerima barang berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu arahan dari Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID, setelah itu pada sore harinya terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID, yang menyuruh kepada terdakwa untuk mengambil sabu dari Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID ditempat yang sudah ditentukan yakni di warung bilyard yang terletak di Jalan Raya By Pass, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, terdakwa kemudian langsung mendatangi tempat tersebut, dan setelah sampai terdakwa menerima dari Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang terbungkus dalam sedotan warna hijau, dengan terdakwa menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis, sabu kemudian Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi ADITYA SATRIA H, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan setelah itu para saksi mendatangi rumah terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau dan 1 (satu) unit HP merek Nokia yang disimpan di saku baju sebelah kiri terdakwa, serta 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sabu yang disimpan di rumah ataupun kandang ayam sekitar rumah terdakwa, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Mojokerto untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 03725/NNF/2021, yang dibuat pada tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti, dengan nomor 08045/2021/NNF s/d 08046/2021/NNF berupa 2 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,144$ gram dan $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Sunaji Als. Korak Bin Nurali (Alm)** pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Perumahan Puri Indah Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelepon oleh Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah), menawarkan terdakwa untuk membeli atau mencari pembeli narkotika jenis sabu, setelah kemudian disetujui oleh terdakwa, terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID, di rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan setelah menerima barang berupa narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta

Halaman 4 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu arahan dari Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID, setelah itu pada sore harinya terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID, yang menyuruh kepada terdakwa untuk mengambil sabu dari Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID ditempat yang sudah ditentukan yakni di warung bilyard yang terletak di Jalan Raya By Pass, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, terdakwa kemudian langsung mendatangi tempat tersebut, dan setelah sampai terdakwa menerima dari Saksi HARIADI BOY Bin KHAMID 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang terbungkus dalam sedotan warna hijau, dengan terdakwa menyerahkan uang kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis, sabu kemudian Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi ADITYA SATRIA H, melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan setelah itu para saksi mendatangi rumah terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah sedotan berwarna hijau dan 1 (satu) unit HP merek Nokia yang disimpan di saku baju sebelah kiri terdakwa, serta 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sabu yang disimpan di rumah ataupun kandang ayam sekitar rumah terdakwa, terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Mojokerto untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 03725/NNF/2021, yang dibuat pada tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti, dengan nomor 08045/2021/NNF s/d 08046/2021/NNF berupa 2 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,144$ gram dan $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto No. Reg. Perkara : PDM 110/KT.MKT/Euh.2/06/2021, tanggal 9 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sunaji Als Korak Bin Nurali** (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu)***, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sunaji Als Korak Bin Nurali** (alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu berat total netto \pm 0,184 gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 6 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan

Negeri Mojokerto, tanggal 23 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Sunaji Alias Korak Bin Nurali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika golongan I bukan Tanaman;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Sunaji Alias Korak Bin Nurali** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti masing-masing berupa:
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu berat total netto \pm 0,184 gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 27 September 2021 Terdakwa, dan pada tanggal 28 September 2021 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 179/Akta.Pid/2021/PN Mjk;

Halaman 7 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021, dan pada tanggal 30 September 2021 kepada Penuntut Umum;

3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa dan Penuntut Umum, selaku Para Pemanding tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Para Pemanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 Nomor 324/Pid Sus/2021/PN Mjk, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi

Halaman 8 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 Nomor 324/Pid Sus/2021/PN Mjk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 Nomor 324/Pid Sus/2021/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh kami **Ganjar Susilo, SH, MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Houtman Lumban Tobing, SH**, dan **Mohammad Legowo, SH**, sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Darmita, SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Houtman Lumban Tobing, SH.

Ganjar Susilo, SH, MH.

2. Mohammad Legowo, SH.

Panitera-pengganti

Darmita, SH.

Halaman 10 Putusan Nomor 1189/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)